



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 163/PL.02.5-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 225/PL.02.5-BA/7302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Rapat Kerja Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebesar Rp. 25.886.869.600,- (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk jenis Metode Kampanye:
- a. Rapat Umum;
 - b. Pertemuan Terbatas;
 - c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
 - d. Pembuatan Bahan Kampanye;
 - e. Jasa Managemen/Konsultan;
 - f. Alat Peraga Kampanye;
 - g. Bahan Kampanye.
- KEDUA : Rincian Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				38.887.000
	a. Jumlah petugas kampanye maksimal 25 orang				5.560.000
	honorarium petugas kampanye				
	a. ketua/wakil ketua	2	org/keg	250.000	500.000
	b. anggota	23	org/keg	220.000	5.060.000
	b. Tenda	4	buah		-
	c. Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	25	buah		-
	d. Panggung	0	buah		-
	e. Grup Band / Group musik	0	grup		-
	f. Sound Sistem (1 Paket 30.000 watt)	1	paket		-
	g. Artis	0	orang		-
	h. MC	1	org/keg	500.000	500.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	buah	7.190.000	7.190.000
	j. Backdrop/Spanduk	1	paket	2.000.000	2.000.000
	k. Makan, Snack dan Minum	25	orang	49.000	1.225.000
	l. Makan	25	orang		-
	m. Sewa Roda Enam / Bus Sedang	1	unit/hari	2.300.000	2.300.000
	n. Sewa Roda Enam / Bus Besar	1	unit/hari	3.020.000	3.020.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Empat	1	unit/hari	700.000	700.000
	p. Pembelian BBM kendaraan Roda Dua	125	liter	9.000	1.125.000
	q. Sewa Gedung Pertemuan (Satu Paket)	1	hari	11.132.000	11.132.000
	r. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	775.000	4.135.000
	1 Masker	50	pcs	5.000	250.000
	2 sarung tangan	50		20.000	1.000.000
	3 face shield	50		15.000	750.000
	4 termometer infra red	1		500.000	500.000
	5 hand sanitizer	50		20.000	1.000.000
	6 disinfektan(240 ml)	1		100.000	100.000
	7 sabun pencuci tangan	1		10.000	10.000
	8 tisu kering	5		10.000	50.000
	9 vitamin	5		80.000	400.000
	10 tisu basah	5		15.000	75.000
	s. perlengkapan media sosial dan media daring	1	paket	20.000.000	20.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				35.897.000
	1 Ruang Tertutup/Gedung				27.987.000
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang	50	O/K		-
	b. Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	11.132.000	11.132.000
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	-	buah		-
	d. Sewa Sound Sistem	-	unit		-
	e. Backdrop/Spanduk	1	paket	2.000.000	2.000.000
	f. Makan, Snack dan Minum	50	orang	49.000	2.450.000
	g. Makan	-	orang		-
	h. Sewa Roda Enam / Bus Sedang	1	unit/hari	2.300.000	2.300.000
	i. Sewa Roda Enam / Bus Besar	1	unit/hari	3.020.000	3.020.000
	j. Sewa Kendaraan Roda Empat	1	unit/hari	700.000	700.000
	k. Pembelian BBM kendaraan Roda Dua	250	liter	9.000	2.250.000
	l. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket		4.135.000
	2 Media Sosial dan Media Daring				7.910.000
	a. Jumlah petugas kampanye 25 orang				5.560.000
	Honorarium Petugas Kampanye				
	a. ketua/wakil ketua	2	o/k	250.000	500.000
	b. anggota	23	o/k	220.000	5.060.000
	b. Makan, Minum dan Snack	25	orang	49.000	1.225.000
	c. Makan				-
	d. Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	1	paket		-
	e. BBM	125	liter	9.000	1.125.000
	f. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket		-
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				25.742.000
	1 Ruang Tertutup/Gedung				17.832.000
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				-
	b. Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	11.132.000	11.132.000
	c. Sound Sistem	-	unit		-
	d. Backdrop/Spanduk	1	paket	2.000.000	2.000.000
	e. Makan, Snack dan Minum	50	orang	49.000	2.450.000
	f. Makan	-	orang		-
	g. BBM	250	liter	9.000	2.250.000
	h. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket		-

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
2	Media Sosial dan Media Daring				7.910.000
a.	Jumlah petugas kampanye 25 orang				5.560.000
	Honorarium Petugas Kampanye				
a.	ketua/wakil ketua	2	o/k	250.000	500.000
b.	anggota	23	o/k	220.000	5.060.000
b.	Makan,Minum dan Snack	25	orang	49.000	1.225.000
c.	Makan	-	orang		-
d.	Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	-	paket		-
e.	BBM	125	liter	9.000	1.125.000
f.	Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	Paket		-
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				5.704.500.000
	(30 %) x Pemilih x Rp. 60.000,- (316.917)	95.075	Pemilih	60.000	5.704.500.000
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
6	Alat peraga Kampanye				100.280.000
1	Baliho (3x5 m)	10	buah	300.000	3.000.000
2	spanduk (1 x 4 m)	544	buah	120.000	65.280.000
3	umbul-umbul (0,5x4 m)	400	buah	80.000	32.000.000
7	Bahan Kampanye				537.726.600
1	Poster	141.507	lembar	1.500	212.260.500
2	Pamflet	141.507	lembar	900	127.356.300
3	Brosur	141.507	lembar	900	127.356.300
4	Selebaran	141.507	lembar	500	70.753.500
JADI TOTAL PEMBATAAN DANA KAMPANYE ADALAH :					25.886.869.600
1	Rapat Umum	1	kali	38.887.000	38.887.000
2	Pertemuan Terbatas	284	kali	35.897.000	10.194.748.000
3	Pertemuan Tatap Muka	284	kali	25.742.000	7.310.728.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	5.704.500.000	5.704.500.000
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
6	Alat Peraga Kampanye	1	Paket	100.280.000	100.280.000
7	Bahan Kampanye	1	Paket	537.726.600	537.726.600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

